

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan di dalamnya terdapat daerah provinsi, kabupaten dan kota serta sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh daerah otonom yaitu mengatur dan mengelola sumber keuangan. Adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut membuat setiap daerah mampu mengatur keuangannya sendiri. Tetapi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah bukan berarti setiap daerah mempunyai kekuasaan masing-masing didalam menjalankan pemerintahannya. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sumber dana yang digunakan

tersebut berasal dari pendapatan daerah, salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan (Walakandou, 2013). Oleh karena itu Pajak Daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pemerintah daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Dana Perimbangan. (3) Lain-lain pendapatan yang sah. Sumber penerimaan daerah yang memiliki penerimaan cukup tinggi yaitu Pajak Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu bagian dari Pemerintah Daerah yang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi untuk mengelola sumber pendapatan daerah dan bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo harus lebih optimal dalam mengelola sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini pajak yang dibahas yaitu Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak

yang dibebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Besar nominal yang harus dibayarkan berbeda-beda tergantung pada jenis reklame yang digunakan. Kabupaten Kulon Progo saat ini semakin berkembang, dengan adanya tempat wisata baru yang bermunculan dan ditambah pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) menjadi daya tarik bagi para pebisnis baik dalam mengembangkan usaha atau investasi maupun dalam melakukan promosi dan periklanan. Kulon progo diperkirakan memiliki lebih banyak konsumen potensial sehingga semakin efektif untuk memasarkan suatu produk. Dengan begitu, reklame juga diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Dewasa ini reklame merupakan pilihan yang banyak diminati bagi pebisnis maupun masyarakat umum untuk melakukan kegiatan promosi dan periklanan berbagai macam produk. Selain dapat dengan mudah memperkenalkan produk kepada konsumen, penggunaan reklame juga dapat menarik konsumen pada regional tertentu khususnya pada wilayah dimana reklame tersebut ditempatkan. Akan tetapi pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo dirasa kurang optimal pelaksanaannya, karena masih terdapat masalah-masalah diantaranya adalah: (1) Tempat tinggal Wajib Pajak tidak berdomisili di Kulon Progo, sehingga susah untuk melakukan penagihan (2) Kurang adanya sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang telat atau tidak membayar (3) Terdapat reklame liar.

Menurut Setioko (2015) Peningkatan efektifitas penerimaan Pajak Reklame disebabkan karena selisih antara realisasi dan target pada tahun tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sedangkan turunnya tingkat efektifitas disebabkan oleh selisih antara target dan realisasi pada tahun tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan dan penurunan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Pajak Reklame tersebut, apabila pertumbuhan Pajak Reklame lebih tinggi dibanding Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan meningkat. Meskipun kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kriteria kecil, namun Pajak Reklame tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Oleh karena itu untuk mengetahui kendala implementasi kebijakan Pajak Reklame, tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo maka penulis akan melakukan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan mengambil judul “KENDALA IMPLEMENTASI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO”.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Kulon Progo?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami apa saja kendala yang dialami dalam proses pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk memahami besarnya efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk memahami besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pembaca tentang penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses penerimaan Pajak Reklame serta dapat dijadikan sebagai bahan

masuk dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Reklame